

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambangan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambangan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan oleh perorangan, persyaratan administrasi terdiri : a) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon, b) Foto copy KTP Pemohon; c) Foto copy NPWP Pemohon; d) Proposal usaha; dan e) Surat pernyataan yang berisi tentang keabsahan dokumen kesanggupan memenuhi aspek Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5) di Pelabuhan Perikanan, kesanggupan untuk melaporkan kegiatan usaha kepada Direktur Jenderal eq Kepala Pelabuhan Perikanan setiap bulan, dan bersedia untuk dunspeksi setiap saat oleh petugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Untuk permohonan penggunaan tanah dan bangunan oleh perusahaan/organisasi yang bergerak di bidang Kelautan dan Perikanan berbadan hukum, BUMN/D, dan koperasi, persyaratan administrasi terdiri dari: a) Surat Permohonan yang ditandatangani pengurus yang tercantum dalam akte pendirian; b) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan; c) Foto copy Surat Izin Usaha; d) Foto copy KTP Pemohon; e) Foto copy NPWP perusahaan; f) Proposal usaha; dan g) Surat pernyataan yang berisi tentang keabsahan dokumen; kesanggupan memenuhi aspek Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5) di Pelabuhan Perikanan; kesanggupan untuk melaporkan kegiatan usaha kepada Direktur Jenderal cq. Kepala Pelabuhan Perikanan setiap bulan; dan bersedia untuk diinspeksi setiap saat oleh petugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengembangan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali

82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengembangan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepala Pelabuhan dan Perikanan Pelayaran
Perikanan Nusantara Pengembangan

1. Pengguna jasa Perikanan Tangkap / Direktorat Kepala Pelabuhan dan Perikanan Pelayaran dilengkapi dengan foto dan foto KTB, NWP, dan lain-lain proposal dan persyaratan administrasi lainnya kepada Kepala Pelabuhan
2. Petugas Menerima dan mendisposisi surat permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan kepada Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.
3. Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Memberi catatan penyelesaian, dan menyampaikan surat permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan kepada Penelaah Pengembangan Usaha
4. Petugas Membuat dan menyampaikan draft surat rekomendasi kemudian menyampaikan kepada Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
5. Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Memeriksa, memaraf, dan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Pelabuhan dan jika Kepala Pelabuhan setuju diserahkan kepada Penelaah Usaha.
6. Memeriksa, jika setuju ditandatangani surat rekomendasi ke Direktur Pelabuhan jika tidak setuju dikembalikan kepada penelaah pengembangan usaha
7. Direktur Pelabuhan Menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan prinsip kepada Kepala Pelabuhan (kepada Kepala Pelabuhan dan jika tidak dikembalikan ke Kepala Pelabuhan)
8. 8. Kepala Pelabuhan Menerima surat persetujuan prinsip penggunaan tanah dan/atau bangunan dan mendisposisikan Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.
9. Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Memberi catatan penyelesaian dan menyampaikan kepada Penelaah Pengembangan Usaha.
10. Menerima, menyusun, dan menyampaikan draft Perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan kepada Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.
11. Petugas Menerima, memverifikasi, memberi paraf, dan menyampaikan draft perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Pelabuhan
12. Kepala Pelabuhan Menandatangani dan menyampaikan surat perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan kepada Pemohon.
13. Pengguna jasa menerima dan menandatangani surat perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan kemudian mengembalikan 1 surat perjanjian kepada Petugas Pelayanan Teknis
14. Petugas Menerima, mencatat, mengadministrasikan perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan dan melaporkan kepada Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
15. Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha menerima laporan Perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambengan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pengambengan

Biaya / Tarif

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambangan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambangan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tidak dipungut biaya
Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan
Perikanan Nusantara Pengambangan

Jenis Penerimaan

Satuan

Tarif

(Rupiah)

A. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan

1. Tanah Kawasan Pelabuhan Perikanan

a. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan

1. Klaster 1	per m ² per tahun	10.000
2. Klaster 2	per m ² per tahun	2% x NJOP
b. Pemeliharaan Prasarana	per m ² per tahun	2.500

2. Tanah yang Dipakai di Kawasan Pelabuhan Perikanan untuk :

a. Penjemuran Jaring/Penjemuran Ikan

1) Terbuka Beratap	Per m ² per hari	1.500
2) Terbuka Tidak Beratap	Per m ² per hari	1.000

b. Penumpukan Barang

1) Terbuka Beratap	Per m ² per hari	1.500
2) Terbuka Tidak Beratap	Per m ² per hari	1.000

c. Bangunan di Kawasan Pelabuhan Perikanan

1) Bangunan Sementara	Per m ² per tahun	6.000
-----------------------	------------------------------	-------

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 00:41. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambengan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Produk Pelayanan

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pengambengan

1. Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan dan Saran PPN Pengambengan.
2. Email : ppn.pengambengan@gmail.com
3. Telp. 0365-42968
4. Website : <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>
5. Twitter : @PPNPengambengan
6. Facebook : @PPN Pengambengan
7. Instagram : PPN Pengambengan